

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM – PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

2019

PUTUSAN NOMOR: 002/ADM/BWSL.BABEL/III/2019, 21 HLM

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atas Laporan dari Pelapor yaitu: Marshal Imar Pratama, pekerjaan: wiraswasta, atas dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilakukan Terlapor 1 (Alexander Fransiscus) dan Terlapor 2 (Bahar Buasan), keduanya adalah calon Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung. Pada pokoknya Pelapor mempersoalkan kehadiran para Terlapor dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Umum calon Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung atas nama Rudianto Tjen, kehadiran Terlapor dianggap sebagai kampanye pemilihan umum untuk calon Anggota DPR RI.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- : Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Nomor Registrasi: 002/ADM/BWSL.BABEL/III/2019 tertanggal 05 Maret 2019 ini pada pokok Laporanannya mempersoalkan kehadiran para Terlapor yang berstatus sebagai calon Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung karena hadir di kegiatan Kampanye Pemilihan Umum calon Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang dianggap sebagai kampanye pemilihan umum untuk calon Anggota DPR RI. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memutuskan: 1) Menyatakan Terlapor 1 (Alexander Fransiscus) dan Terlapor 2 (Bahar Buasan) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum, berupa perbuatan melakukan kegiatan kampanye pemilihan umum tahun 2019 untuk peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 (Alexander Fransiscus) dan Terlapor 2 (Bahar Buasan) agar tidak melakukan kampanye untuk peserta pemilu lain.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.